

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum *NFT* Karya Seni Digital yang Dibuat Menggunakan Kecerdasan Buatan di Indonesia

Perkembangan teknologi saat ini sedang banyak yang berkembang sangat cepat seperti di internet munculnya *metaverse*. *Metaverse* sendiri merupakan perluasan dari internet yang merupakan juga tempat berinteraksi yang memungkinkan orang dapat bertemu tatap muka secara *virtual*, hal tersebut memengaruhi segala aspek kehidupan manusia, hal itu membuat hukum yang berlaku juga mengalami perkembangan dalam mengatur perkembangan mengikuti teknologi yang berkembang cepat. Dunia akademisi beberapa tahun ini juga ikut mengenalkan frasa untuk mengenalkan perkembangan teknologi *metaverse* kepada siswa dengan menggunakan *augmented reality (AR)*, *virtual reality (VR)*, dan realitas campuran dalam pembelajaran. Beberapa tahun lalu ini juga teknologi seperti kecerdasan buatan, *blockchain*, *5G*, dan *internet of things* ikut tergabung dalam ke dunia maya. Hal tersebut dapat membuat *metaverse* memberikan potensi baru yang meningkatkan keterlibatan aktivitas manusia dalam bersosial seperti pertemuan, kolaborasi proyek, bermain *game*, serta belajar dapat melalui lingkungan virtual.³⁹ Pada beberapa tahun ini teknologi sangat signifikan muncul dalam perkembangan seperti kecerdasan buatan, terutama kecerdasan buatan generatif yang dapat dipergunakan dalam pembuatan media dan meningkatkan

³⁹ Donny Trihanondo and Soni Sadono, "Token Non-Fungible (NFT) Sebagai Instrumen Investasi Seni Berbasis Blockchain," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 9, no. 2 (May 29, 2023): 333.

permasalahan seperti media palsu, perlindungan data, privasi, dan bahkan keterlibatan dalam kepemilikan pembuatan seni yang mana karya seni dapat dibuat sangat mudah oleh kecerdasan buatan. Hal ini berfokus pada karya seni yang dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan yang dalam pembuatan karya seni melibatkan penggunaan algoritma *deep learning* yang menghasilkan karya berdasarkan pola, aturan dan *dataset* yang diberikan yang tersebar di internet.⁴⁰ Kemunculan kecerdasan buatan pada masyarakat terutama yang bergerak di bidang seni digital sedang mengalami kekhawatiran dikarenakan seni yang dibuat melalui proses pengeluaran kreativitas pemikiran yang menghasilkan gaya khas dalam seni dapat dibuat dengan mudah menggunakan kecerdasan buatan tanpa persetujuan atau sepengetahuan pembuat karya. Bahkan, beberapa kasus karya seni yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan yang menyerupai bahkan ditiru dari karya seni tersebut, parahnya saat ini dipublikasi, disebarluaskan dan diperjualbelikan oleh pihak ketiga yang hal ini secara tidak langsung dapat menimbulkan kerugian yang diterima pencipta karya seni.

Hukum hak cipta secara normatif memberikan dasar perlindungan bagi pencipta, akan tetapi dalam konteks digital hal ini belum ada yang menjawab secara pasti hukum untuk mencegah tantangan seperti pembuktian kepemilikan, kemudahan penggandaan atau klaim ulang, dan yurisdiksi yang terbatas. Selain itu, proses hukum seringkali memakan waktu, mahal, dan tidak dapat diakses oleh para pelaku kreatif kecil. Hal ini memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan hukum. Karya

⁴⁰ Muhammad Dzaky Agusman, "Perlindungan Hak Cipta Berbasis NFT Dan Smart Contract Dalam Menanggapi Isu Pencurian Suatu Karya Digital," Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT) 4, no. 2 (2025): 387–94

merupakan salah satu sumber pendapatan bagi para pencipta independen, dan ketika nilai karya dirusak, hal ini menimbulkan kerugian, keraguan dan dapat menghentikan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis inovasi. Oleh karena itu, kerja sama antara teknologi dan hukum saat ini sangat penting, seperti mengatur penggunaan teknologi keamanan untuk melindungi karya digital dari hak cipta.⁴¹

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, kecerdasan buatan menjadi salah satu perkembangan yang sangat mempengaruhi pada bidang seni, saat ini kecerdasan buatan dapat dengan mudah membuat karya seni dengan hanya menggunakan *text to image* yang mengubah teks deskriptif menjadi ilustrasi visual secara otomatis. Meskipun kemajuan teknologi kecerdasan buatan membawa banyak manfaat di berbagai bidang, termasuk di bidang kreatif, namun hal ini juga menghadirkan tantangan yang cukup serius, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap hak cipta karya ilustrasi digital yang di mana ilustrasi yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan memiliki kemungkinan merupakan hasil dari plagiarisme yang tinggi, maka dari itu menimbulkan permasalahan mengenai UUHC sebagai dasar hukum dan melindungi hak pencipta seni di era digital saat ini.

UUHC secara tegas mengatur bahwa pencipta memiliki hak-hak eksklusif atas ciptaannya, yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Adapun Hak moral mencakup hubungan pribadi yang tidak dapat dipisahkan antara pencipta dan ciptaannya, seperti hak untuk mencantumkan nama dan menjaga integritas ciptaan. Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk

⁴¹ Ibid.

memperoleh manfaat komersial atas penggunaan ciptaannya, baik melalui lisensi, royalti, maupun bentuk komersialisasi lainnya. Ketentuan ini diperkuat dalam Bagian Kedua Bab V UUHC, yang menegaskan bahwa setiap ciptaan yang memenuhi unsur orisinalitas dilindungi dari segala bentuk pelanggaran, termasuk penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Karya seni digital, sebagai bagian dari kategori gambar atau karya visual, juga termasuk dalam objek yang mendapat perlindungan hak cipta berdasarkan UUHC. Beberapa termuat dalam Pasal UUHC yang menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengizinkan atau melarang penggunaan ciptaannya oleh pihak lain. Selain itu, pendaftaran hak cipta memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan dan validitas suatu ciptaan, meskipun perlindungan hak cipta tetap melekat secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.⁴² Oleh karena itu, baik secara moral maupun ekonomi, karya seni digital memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilindungi, termasuk dalam konteks ketika karya tersebut diperjualbelikan atau dimanfaatkan dalam bentuk digital seperti *NFT*.

Berdasarkan pengertian *NFT* merupakan karya digital yang dapat diperjualbelikan dengan teknologi *blockchain* dalam mata uang kripto. Pada *NFT* juga tidak hanya karya seni yang diperjualbelikan. Beberapa juga berupa lahan virtual. Umumnya para investor yang membeli *NFT* menerima produk yang dibeli berupa fisik tetapi berbentuk sertifikat kepemilikan atas karya tersebut yang akan tercatat dalam *blockchain*. *NFT* juga belum secara resmi diatur, namun juga tidak

⁴² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Umum Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, hlm. 15.

dapat dikatakan dilarang pemerintah. Pengaturan Bank Indonesia atau (selanjutnya disingkat BI) adanya pelarangan atas penggunaan *crypto* dalam hal pembayaran serta dalam pengkategorian *crypto* sendiri disebutkan pada peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau (selanjutnya disingkat BAPPEBTI) bahwa *crypto* bukan merupakan mata uang yang sah tetapi merupakan komoditi.⁴³

Peralihan kewenangan pengawasan terhadap aset keuangan digital dari BAPPEBTI kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) dan BI pada tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam membentuk rezim hukum baru atas aset digital di Indonesia, termasuk *NFT*. Dasar hukum dari peralihan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang secara eksplisit mengatur bahwa aset keuangan digital bukan lagi diklasifikasikan sebagai komoditas sebagaimana diatur oleh Bappebti, melainkan masuk ke dalam domain jasa keuangan di bawah pengawasan OJK. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengaturan Aset Keuangan Digital, yang menetapkan bahwa OJK menjadi regulator utama terhadap aktivitas perdagangan aset kripto, *NFT*, dan derivatif digital lainnya, sedangkan BI bertugas dalam pengawasan sistem pembayaran digital dan kebijakan moneter.

Pada saat ini BAPPEBTI telah tahap peralihan ke OJK, dalam Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024, OJK telah menetapkan ketentuan teknis yang meliputi

⁴³ Emmy Febriani Thalib, Ni Putu, and Suci Meinarni, "Non-Fungible Token (Nft) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," Civic Education Journal 4 (2022).

perizinan, persyaratan modal, tata kelola penyelenggara, kewajiban pelaporan, serta ketentuan perlindungan konsumen dan pencegahan pencucian uang dalam transaksi aset digital. Regulasi ini memperluas ruang lingkup perlindungan hukum bagi pelaku dan konsumen, termasuk dalam transaksi *NFT* yang selama ini adanya kekosongan hukum. Sementara itu, BI tetap menjalankan perannya sebagai otoritas dalam sistem pembayaran dengan menegaskan bahwa aset kripto dan *NFT* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran dan prinsip *monetary sovereignty*.⁴⁴

Respons terhadap perkembangan teknologi finansial global, BI juga mengembangkan *Central Bank Digital Currency* (selanjutnya disingkat *CBDC*) yang dikenal sebagai rupiah digital, sebagai bentuk representasi digital dari uang yang sah dan dijamin oleh negara.⁴⁵ Penguatan hukum ini didukung oleh *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* yang disusun oleh BI, yang terdiri dari lima pilar utama: digitalisasi perbankan melalui open banking, penguatan sistem pembayaran ritel, termasuk pengembangan QRIS, modernisasi sistem pembayaran grosir *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*, penguatan infrastruktur data, serta reformasi regulasi dan tata kelola kelembagaan.⁴⁶ Penekanan pentingnya tiga aspek pendukung, yaitu perlindungan konsumen,

⁴⁴ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran dan Uang Elektronik, serta ketentuan pelarangan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran, dikutip dalam: Rifki Ismal, "Peran CBDC dalam Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan dan Inklusi Keuangan Digital," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 72, no. 1 (2023): 45–63.

⁴⁵ *Ibid.*, 58.

⁴⁶ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* (Jakarta: Bank Indonesia, 2020), 12–23.

inovasi teknologi, dan perluasan inklusi keuangan, yang seluruhnya menjadi struktur penting dalam penguatan sistem hukum atas transaksi aset digital di Indonesia, termasuk *NFT*. Dalam konteks karya seni digital yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dan dijadikan *NFT*, rekonstruksi regulasi ini memberikan ruang bagi perlindungan hukum atas hak cipta dan hak ekonomi pemilik karya, sekaligus menciptakan sistem transaksi yang lebih aman, terverifikasi, dan terintegrasi dalam sistem keuangan nasional.⁴⁷

Transaksi jual beli *NFT* menimbulkan beberapa masalah hukum untuk pelaku yang melakukan transaksi sebelum adanya masa peralihan peraturan yang berlaku, terutama terkait legalitas transaksi yang dilakukan secara otomatis melalui sistem *smart contract* dalam *blockchain*. Mekanisme ini, peran pihak ketiga digantikan oleh sistem komputer yang menciptakan hubungan hukum baru. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat PP PSTE). Selain itu, penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bertentangan dengan ketentuan PP PSTE dan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

Penggunaan bahasa asing dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia tidak secara mutlak dilarang, namun tunduk pada prinsip bahwa suatu perjanjian

⁴⁷ M. Syaiful Rizal, *Hukum Aset Digital di Indonesia: Perspektif Kripto, NFT, dan Metaverse* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), 98–111.

harus dibuat dengan memperhatikan kesetaraan kedudukan dan pemahaman para pihak atas isi kontrak. Praktik hukum kontrak, bahasa berfungsi sebagai media utama dalam menyampaikan kehendak dan menciptakan konsensus, sehingga penting untuk menggunakan bahasa yang dimengerti oleh para pihak yang terlibat.⁴⁸ Menurut Salim HS, penggunaan bahasa yang tidak dipahami oleh salah satu pihak dapat menimbulkan ketimpangan yang merugikan, bahkan menyebabkan perjanjian dianggap tidak sah secara moral dan etis karena melanggar asas itikad baik.⁴⁹ Oleh karena itu, meskipun penggunaan bahasa asing dalam perjanjian diperbolehkan, terutama dalam konteks hubungan bisnis internasional, keberadaan versi bahasa Indonesia tetap dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum nasional.⁵⁰ Konteks yang lebih luas, hal ini sejalan dengan asas perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual, dan menjamin tercapainya keadilan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.⁵¹

Penyelenggaraan transaksi *opensea* mengelola dan menjadi tuan rumah pertukaran *NFT* berbasis *ethereum*. *Opensea* sendiri belum disertifikasi sebagai penyelenggara sistem elektronik (selanjutnya disingkat PSE) yang sah. Sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 42 PP PSTE oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (selanjutnya disingkat KOMDIGI), yang menyatakan bahwa:

⁴⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), 15.

⁴⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 109.

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2001), 43.

⁵¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perjanjian: Berdasarkan KUH Perdata*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 58.

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia
2. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat menggunakan Sertifikat Keandalan.
3. Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang terdaftar.

Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam PSTE dan didukung dari peraturan menteri. Berdasarkan penjelasan di atas, secara yuridis normatif, transaksi *NFT* yang dilakukan melalui *smart contract* dan menggunakan platform *Opensea* yang belum memenuhi standar sertifikasi pada beberapa aspek seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan mengenai sebab yang terlarang seperti yang tertuang pada *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat *BW*). Hal tersebut menyebabkan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnyanya perjanjian dan berakibat batal demi hukum. Namun demikian, penting untuk mempertimbangkan teori tujuan hukum Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yang menekankan bahwa suatu hukum hanya dapat dikatakan adil dan sah apabila mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.⁵² Konteks ini, jika dilihat dari

⁵² Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789. Teori Utilitarianisme Bentham menekankan prinsip “the greatest happiness of the greatest number”.

realitas sosial saat ini di mana perdagangan internasional dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung dengan sangat cepat, serta banyak pihak yang telah memperoleh manfaat nyata dari kegiatan transaksi *NFT*, maka sudah semestinya hukum hadir tidak hanya untuk membatasi, namun juga mendukung dan mengakomodir transaksi *NFT* secara proporsional dan berkeadilan, berdasarkan hal tersebut transaksi *NFT* sah dilakukan.⁵³

Beberapa hukum yang saat ini yang dapat berlaku dalam mengatur mengenai hak cipta di Indonesia, sebagai dasar hukum legalitas karya seni digital yang diciptakan menggunakan kecerdasan buatan dan dijadikan *NFT*, meskipun hingga saat ini belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur kedua hal tersebut. UUHC merupakan peraturan utama dalam perlindungan terhadap karya seni, akan tetapi definisi dari pencipta berdasarkan *BW* hanya merujuk pada manusia, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum bagi karya yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem kecerdasan buatan.

Karya seni digital secara eksplisit termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta berdasarkan UUHC, yang mencakup karya seni dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, dan bentuk visual lainnya, namun tidak dijelaskan bagaimana perlindungan berlaku jika karya tersebut tidak diciptakan oleh manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disingkat UU ITE), pemerintah mempertegas bahwa penggunaan

⁵³ Fathurrohman Siliwangi, "Jual Beli Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," Bandung Conference Series: Law Studies 2, no. 2 (August 13, 2022).

sistem elektronik dalam aktivitas ekonomi dan sosial harus memenuhi prinsip keterandalan, keamanan, dan tanggung jawab hukum. Selain itu, UU ITE ini juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan pengelolaan informasi secara adil dan proporsional oleh penyelenggara sistem elektronik. Hal tersebut secara eksplisit memberikan pengakuan terhadap dokumen dan transaksi elektronik sebagai bentuk sah secara hukum hal tersebut berdasarkan pada UU ITE, yang menjadikannya relevan dalam menjelaskan legalitas transaksi *NFT* di ranah digital. UU ITE ini juga menjadi kerangka awal pengaturan teknologi *blockchain*, meski belum menyentuh aspek *NFT* secara spesifik UU Merek dan Indikasi Geografi dapat digunakan sebagai membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan definisi yang sangat luas pada UU ITE tersebut, *NFT* yang mewakili karya seni digital dapat dianggap sebagai bagian dari identitas merek, khususnya apabila *NFT* tersebut digunakan untuk tujuan komersial, seperti penjualan lisensi, pemasaran karya, atau bahkan sebagai tanda kepemilikan digital yang memiliki nilai ekonomi. Pemanfaatan *NFT* dapat memberikan nilai tambah terhadap perlindungan merek, terutama ketika karya digital diintegrasikan ke dalam ekosistem bisnis berbasis *blockchain*. Oleh karena itu, aspek merek dalam hukum kekayaan intelektual dapat memberikan legitimasi tambahan terhadap penggunaan *NFT* sebagai alat pencitraan dan pengenalan komersial dari suatu produk atau layanan digital.⁵⁴ Peraturan pemerintah juga memberikan legitimasi terhadap aktivitas digital melalui

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia,” n.d.

kewajiban perlindungan sistem dan data,⁵⁵ namun peraturan ini sedang dalam pengevaluasian diharapkan lebih selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disingkat UU PDP) yang lebih baru. *BW* tetap menjadi dasar sahnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian digital berbasis *smart contract* dalam *NFT*.

UU PDP memiliki relevansi yang signifikan, khususnya dalam aspek metadata dan jejak digital yang melekat pada *NFT*. Setiap *NFT* umumnya menyimpan data yang dapat dikaitkan dengan identitas digital pemilik atau pencipta, seperti dompet kripto, ID akun, hingga informasi teknis terkait proses penciptaan karya. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi apabila data tersebut diakses, disebarluaskan, atau digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan yang sah. UU PDP mewajibkan setiap pihak yang mengelola data pribadi, baik sebagai pengendali maupun prosesor data, untuk menjamin prinsip transparansi, persetujuan eksplisit, dan keamanan sistem dalam pemrosesan data. Jika informasi pribadi digunakan tanpa izin, disalahgunakan, atau bocor karena kelalaian platform *NFT*, maka hal tersebut dapat melanggar hak privasi seseorang. UU PDP mengatur secara jelas bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dibagikan. Semua itu harus dilakukan secara transparan, dengan persetujuan yang jelas dari pemilik data, dan melalui sistem yang aman. Bagi pembeli maupun kreator *NFT* terutama yang menggunakan kecerdasan buatan perlindungan ini penting sebagai bentuk jaminan atas hak-hak digital mereka dalam proses jual beli dan kepemilikan *NFT*. Oleh karena itu, UU

⁵⁵ SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

PDP tidak hanya menjaga keamanan data pribadi dalam dunia digital, tetapi juga menjadi dasar hukum yang memperkuat keabsahan dan perlindungan dalam transaksi *NFT*, termasuk terkait data pribadi yang melekat pada karya seni digital.⁵⁶

Meskipun peraturan-peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur kecerdasan buatan dan *NFT*, namun dapat menjadi kerangka awal untuk memahami kebutuhan pembaruan hukum nasional diharapkan selaras dengan perkembangan teknologi digital yang terus berkembang pesat. Penggunaan kecerdasan buatan saat ini semakin meluas di berbagai sektor termasuk dalam proses penciptaan karya seni digital yang diperdagangkan melalui *NFT*. Namun, Indonesia masih belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur tentang kecerdasan buatan. Ketimpangan ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi memunculkan berbagai permasalahan hukum baru, seperti persoalan tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta, keabsahan kepemilikan hasil karya kecerdasan buatan, hingga kontrak digital berbasis *blockchain* dan *smart contract*.

Pada tahun 2021 sampai 2024, pemerintah Indonesia, melalui KOMINFO yang saat ini menjadi KOMDIGI, telah menyadari pentingnya menyusun arah kebijakan nasional terkait teknologi digital mutakhir, termasuk kecerdasan buatan. Hal ini tercermin dalam “Peta Jalan Indonesia Digital 2021 sampai 2024”, Menkominfo Johnny G Plate menyatakan bahwa kecerdasan buatan memprediksi akan adanya transformasi digital nasional. Indonesia akan mendorong ekosistem

⁵⁶ Nurul Azizah, “Perlindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Digital: Analisis Yuridis UU No. 27 Tahun 2022,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 3 (2023): 145–160.

yang mendukung inovasi kecerdasan buatan secara bertanggung jawab dan memperkuat kerangka hukum dalam menyikapi dinamika teknologi.⁵⁷

Agenda dalam peta jalan tersebut dapat menjadi jalan masuk dalam pembuatan regulasi atau regulasi turunan terkait teknologi dan dapat membantu merujuk kepada peraturan terkait kecerdasan buatan, dari pernyataan yang diberikan dapat mengaitkan kepada beberapa aspek seperti halnya:

1. Etika kecerdasan buatan, seperti transparansi algoritma dan non-diskriminasi;
2. Keamanan data dan privasi, termasuk dalam konteks pelatihan *dataset* kecerdasan buatan;
3. Kepemilikan dan perlindungan kekayaan intelektual atas hasil kecerdasan buatan, termasuk yang terkait *NFT*;
4. Akuntabilitas penggunaan kecerdasan buatan dalam proses bisnis dan layanan publik.

Beberapa tahun setelah pernyataan tersebut dikeluarkan, hingga saat ini Indonesia tetap belum memiliki rancangan dalam pembuatan Undang-Undang yang mengatur Kecerdasan Buatan yang telah disahkan atau dibahas secara formal di DPR. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada visi kebijakan, kerangka hukum positif Indonesia masih belum mampu mengakomodasi realitas penggunaan kecerdasan buatan dalam praktik hukum kekayaan intelektual secara efektif.

⁵⁷“KOMDIGI”, Juli 3, 2021. <https://www.komdigi.go.id/Berita/Artikel/Detail/Peta-Jalan-MempercepatTransformasi-Digital>

Realisasi aktual dari visi transformasi digital nasional yang sebelumnya disampaikan oleh Menkominfo Johnny G. Plate menunjukkan kesinambungan arah kebijakan dalam kabinet pemerintahan saat ini. Pemerintah terus membangun infrastruktur pendukung seperti jaringan internet nasional, satelit SATRIA-1, dan Pusat Data Nasional yang berfungsi sebagai fondasi penting bagi pengembangan ekosistem teknologi berbasis Kecerdasan buatan dan *blockchain*.⁵⁸ Selain itu, program pengembangan SDM digital melalui *Digital Talent Scholarship*, *Digital Leadership Academy*, serta literasi digital berbasis komunitas terus dilanjutkan dan dikembangkan.⁵⁹ Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap konsisten dalam mendorong pertumbuhan inovasi digital secara bertanggung jawab dan beretika, termasuk dalam ranah ekonomi kreatif berbasis teknologi, seperti karya seni digital yang diciptakan menggunakan kecerdasan buatan dan dipasarkan dalam bentuk *NFT*.⁶⁰ Dari sisi hukum, meskipun belum terdapat regulasi spesifik mengenai status hukum karya seni digital berbasis kecerdasan buatan dan *NFT*, pendekatan pemerintah saat ini cenderung bersifat adaptif, dengan menekankan prinsip perlindungan data pribadi, transparansi sistem digital, dan perlunya tata kelola teknologi yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.⁶¹ Kebijakan transformasi digital pada kabinet saat ini masih sejalan dengan visi pemerintahan sebelumnya,

⁵⁸ "Menteri Johnny: Percepat Transformasi Digital dengan 4 Pilar Roadmap," *Kementerian Kominfo*, diakses 7 Juli 2025, <https://m.kominfo.go.id/content/detail/36557>.

⁵⁹ "Dukung AI, Menkominfo Susun Langkah Strategis," *AIHub Indonesia*, diakses 7 Juli 2025, <https://aihub.id/berita/dukung-ai-menkominfo-susun-langkah-strategis>.

⁶⁰ "Kominfo: Percepatan Transformasi Digital Kunci Pemulihan Pascapandemi," *Antaranews.com*, diakses 7 Juli 2025, <https://www.antaranews.com/berita/2311086>.

⁶¹ "Menkominfo: Kerja Kolaboratif Wujudkan Akselerasi Transformasi Digital," *Ewarta.co*, diakses 7 Juli 2025, <https://www.ewarta.co/menkominfo-kerja-kolaboratif-wujudkan-akselerasi-transformasi-digital>.

sekaligus membuka ruang untuk pengembangan kerangka hukum yang lebih progresif terhadap HKI dalam ranah teknologi digital.

European Union (selanjutnya disingkat *EU*), *Directive EU 2019/790 of the European Parliament and of the Council* bagian (3) menjelaskan mengenai dalam perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, termasuk kemunculan kecerdasan buatan dan teknologi *blockchain* seperti *NFT*, telah mengubah secara fundamental proses pembuatan karya seni dan materi lainnya diciptakan, diproduksi, serta didistribusikan. Kondisi ini mendorong kebutuhan pada sistem hukum yang adaptif dan progresif agar tidak menjadi penghambat inovasi. *Directive EU 2019/790* merupakan respons hukum Uni Eropa terhadap tantangan ini, dengan memperbarui kerangka hukum hak cipta agar relevan dalam lingkungan digital dan lintas batas. Berdasarkan isi dari *directive* tersebut mengakui bahwa meskipun perlindungan hak cipta tetap harus dijaga secara ketat, ketidakpastian hukum dalam konteks digital seperti siapa yang berhak atas karya yang dibuat secara otomatis oleh sistem kecerdasan buatan, atau bagaimana lisensi digital diberlakukan masih menjadi persoalan besar. Selain itu, *directive* ini juga menekankan perlunya transparansi kontrak dan keadilan imbalan balas jasa bagi pencipta, serta pengaturan yang jelas terhadap penggunaan karya yang telah berada dalam *domain public*.⁶²

Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council on copyright and related rights in the Digital Single Market menjadi penting dalam

⁶² *European Union, "DIRECTIVE (EU) 2019/ 790 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - of 17 April 2019 - on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market and Amending Directives 96/ 9/ EC and 2001/ 29/ EC," in Official Journal of the European Union, 2019.*

merespons perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan dan *blockchain*. *Article 3* dan *4*, *directive* ini memberikan pengecualian untuk kegiatan *text and data mining*, yakni proses ekstraksi data dari karya berhak cipta yang dilakukan secara otomatis, yang merupakan elemen utama dalam pelatihan sistem kecerdasan buatan. Pada *Article 3* mengatur bahwa organisasi riset dan institusi warisan budaya dapat melakukan *text and data mining* terhadap karya yang di akses secara sah untuk tujuan penelitian ilmiah, tanpa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Sementara itu, pada *Article 4* memperluas hak tersebut kepada seluruh pengguna, termasuk pelaku komersial, dengan catatan bahwa pemegang hak tidak menyatakan keberatannya secara eksplisit melalui sarana teknis seperti metadata atau batasan digital lainnya. Dengan demikian, karya seni digital yang dilatih melalui kecerdasan buatan untuk menghasilkan ilustrasi *NFT* dapat dikategorikan sah secara hukum di wilayah Uni Eropa, selama tidak terdapat larangan eksplisit dari pemilik hak dari karya.⁶³

Kerugian ketika pemilik hak cipta merasa adanya pelanggaran plagiarisme atas penggunaan karya ciptaan secara digital, *Directive (EU) 2019/790* memberikan sejumlah mekanisme penyelesaian untuk melindungi hak-hak pencipta. Pertama, pemilik hak berhak memperoleh informasi secara berkala dari pihak yang mengeksploitasi karya ciptaan, seperti penerbit atau platform digital, mengenai sejauh mana karya tersebut digunakan dan dimonetisasi. Hal ini diatur dalam *Article 19 (1)* yang mewajibkan adanya transparansi eksploitatif, supaya memastikan posisi pemilik hak tetap seimbang dalam lingkungan digital yang terus

⁶³ Ibid., art. 3-4.

berkembang.⁶⁴ Kedua, ketika kompensasi yang diterima pencipta atas lisensi atau kontrak dianggap tidak proporsional, pencipta memiliki hak untuk menuntut kompensasi tambahan yang adil dan layak sebagaimana diatur dalam *Article 20 (1)*.⁶⁵ Ketiga, apabila terjadi konflik atau sengketa, misalnya akibat pelanggaran kewajiban transparansi atau kompensasi yang tidak layak, negara anggota Uni Eropa wajib menyediakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase sukarela sesuai dengan *Article 21*.⁶⁶ Keempat, pemilik hak dapat mencabut lisensi atau perjanjian transfer hak apabila karyanya tidak dimanfaatkan oleh pihak penerima lisensi sebagaimana mestinya, sesuai dengan *Article 22 (1)*.⁶⁷

Aspek	Indonesia	<i>European Union (EU/DEU)</i>
Status penciptaan kecerdasan buatan	UUHC hanya klasifikasi pencipta hanya manusia	<i>EU</i> mulai mempertimbangkan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, namun hingga saat ini kecerdasan buatan belum ditetapkan sebagai subjek hukum.
Status HKI atas <i>NFT</i>	<i>NFT</i> tidak secara langsung dianggap sebagai objek hak kekayaan intelektual, tapi dianggap sebagai aset digital yang dapat mengandung hak cipta jika memenuhi kriteria keaslian manusia.	<i>NFT</i> dapat dianggap sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual jika karya yang mendasarinya dilindungi hak cipta dan dilindungi dalam konteks pasar digital (<i>Digital Single Market</i>).

⁶⁴ Ibid., art. 19.

⁶⁵ Ibid., art. 20.

⁶⁶ Ibid., art. 21.

⁶⁷ Ibid., art. 22.

Legalitas <i>Smart Contract</i> dan <i>Blockchain</i>	Diakui dalam konteks UU ITE dan PP PSTE, namun belum diatur rinci dalam transaksi <i>NFT</i> . Platform seperti <i>Opensea</i> belum bersertifikasi sebagai PSE.	<i>Smart contract</i> dan <i>blockchain</i> dianggap alat sah dalam transaksi digital. <i>EU</i> mendorong adopsi teknologi ini dengan pengawasan transparansi dan lisensi digital.
Penggunaan data dan pelatihan kecerdasan buatan	Belum ada aturan eksplisit mengenai <i>TDM</i> . Penggunaan data latih kecerdasan buatan rentan melanggar hak cipta.	<i>Artikel 3 dan 4 Directive EU 2019/790</i> mengatur pengecualian <i>TDM</i> untuk riset dan pengguna komersial jika tidak ada larangan dari pemilik hak.
Transparansi penggunaan karya	Tidak diatur secara spesifik. Tidak ada kewajiban platform <i>NFT</i> untuk memberikan laporan penggunaan kepada pencipta.	Diatur dalam <i>Article 19 Directive</i> , platform wajib melaporkan kepada pencipta mengenai eksploitasi karya secara berkala.
Penyelesaian sengketa HKI <i>NFT</i>	Tidak ada mekanisme sengketa <i>NFT</i> khusus. Sengketa harus diajukan melalui litigasi atau negosiasi. Belum ada lembaga arbitrase khusus.	<i>Article 21 Directive</i> . Negara anggota wajib menyediakan opsi alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase sukarela atau mediasi.
Kompensasi dan lisensi digital	Tidak ada mekanisme kompensasi tambahan atau lisensi otomatis untuk hasil kecerdasan buatan atau <i>NFT</i> . royalti hanya berlaku untuk pencipta manusia.	<i>Article 20 Directive</i> , pencipta berhak atas kompensasi tambahan jika pendapatan tidak proporsional. Ada hak pencabutan lisensi jika karya tidak dimanfaatkan.
Etika dan kebijakan kecerdasan buatan	Belum ada regulasi atau kode etik kecerdasan buatan yang dibuat.	<i>EU</i> mengembangkan <i>AI Act</i> , dan mempromosikan prinsip <i>ethical AI</i> , transparansi, non-diskriminasi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan keseluruhan instrumen ini memperlihatkan bahwa pendekatan *EU* sangat menekankan keadilan kontraktual dan hak moral pencipta, sekaligus memberi jaminan hukum terhadap eksploitasi digital yang tidak transparan atau merugikan.⁶⁸ Menurut pendapat Valérie-Laure Benabou yang menyatakan bahwa pendekatan baru dalam *Directive* ini berfungsi sebagai "penyeimbang kekuasaan negosiasi antara pencipta dan entitas komersial digital".⁶⁹ *Directive* dapat menjadi salah satu acuan bagi Indonesia untuk memungkinkan merumuskan regulasi nasional yang mampu menghadapi fenomena baru perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti *NFT* berbasis kecerdasan buatan.

B. Konsep Pelindungan Hak Pembeli Terhadap *NFT* yang Dibuat Menggunakan Kecerdasan Buatan di Indonesia

Kecerdasan buatan menjadi salah satu inovasi dalam perkembangan teknologi yang sudah sangat melekat pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hukum saat ini juga ikut dalam salah satu aspek yang harus ikut dalam perkembangan, hal ini terkait dengan kedudukan hukum menjadi salah satu pengendali sosial masyarakat, Konteks ini berfokus mengenai dasar hukum yang diberikan dalam menghargai suatu karya yang diciptakan melalui kemampuan berpikir dan intelektual manusia dan pelindungan dari kepemilikan *NFT* dari pembeli.

⁶⁸ Christophe Geiger, "The Digital Single Market and the New Copyright Directive: A Step Forward or a Missed Opportunity?", *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 51, no. 4.

⁶⁹ Valérie-Laure Benabou, "Authorship, Copyright and the Digital Shift: Mapping the New EU Copyright Directive," *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* 10, no. 3 (2019): 258.

Pada dunia seni yang dulunya menggunakan media seperti kanvas, kayu, dan batu untuk menciptakan karya seni, telah digantikan oleh sesuatu yang baru dan lebih efisien sejak era disrupsi digital dan teknologi. Karya-karya seni yang dulunya menggunakan media cetak, saat ini telah bertransformasi menjadi karya seni digital. Hal ini sama saja karena mengandung nilai, baik bagi penciptanya maupun bagi para kolektor dan penikmat seni.

Perspektif hukum Indonesia, Kolektor karya seni digital yang diperoleh melalui *NFT* pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai pihak pembeli sebagaimana dimaksud dalam *BW*, yaitu pihak yang mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah harga sebagai imbalan atas suatu benda.⁷⁰ Meskipun *NFT* merupakan aset digital yang bersifat tidak berwujud, keberadaannya dapat dimaknai sebagai objek hukum atau benda dalam hukum, sebagaimana diatur dalam *BW* yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda.⁷¹ Oleh karena itu, transaksi antara kreator *NFT* dan kolektor dapat dipahami sebagai hubungan perdata dalam bentuk jual beli. Konteks tertentu, kolektor juga dapat dipandang sebagai konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), sehingga memiliki hak atas informasi, keamanan, dan perlindungan hukum dalam transaksi digital.⁷² berdasarkan hal tersebut kolektor *NFT* tidak hanya berperan sebagai pembeli secara yuridis, tetapi

⁷⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), 84.

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 499.

⁷² Ibid, Pasal 1 angka 2.

juga berhak atas perlindungan hukum dalam kerangka hukum perdata dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pemerolehan *NFT* dari kolektor melalui platform resmi dan dengan itikad baik, maka dapat dianalogikan berdasarkan ketentuan *BW* yang memberikan perlindungan terhadap pembeli beritikad baik atas benda bergerak.⁷³ Platform *NFT* telah tercatat secara resmi dan berbadan hukum, maka hubungan hukum antara kolektor dan platform maupun kreator dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam *BW*, yang menyatakan bahwa jual beli adalah perjanjian antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁷⁴ Sebaliknya, permasalahan akan timbul ketika platform *NFT* belum tercatat secara resmi di Indonesia, baik karena tidak memiliki izin usaha, tidak berbentuk badan hukum, atau beroperasi secara terdesentralisasi tanpa otoritas pengelola yang jelas, maka posisi kolektor menjadi lebih rentan. Situasi ini, hubungan hukum antara kolektor dan penjual tidak memiliki landasan hukum yang kuat, dan upaya penegakan hak atas *NFT* menjadi sulit dilakukan. Kolektor tidak dapat dengan mudah membuktikan itikad baik, terutama jika platform tidak menyediakan mekanisme verifikasi, dokumentasi hukum, atau transparansi identitas penjual. Kolektor juga tidak memperoleh perlindungan sebagai konsumen berdasarkan UUPK, karena platform yang tidak berbadan hukum tidak dapat dimintai tanggung jawab secara perdata maupun administratif.

⁷³ Ibid, Pasal 1977.

⁷⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), 84.

NFT saat ini menjadi salah satu teknologi yang dapat mewakili karya seni sebagai aset digital yang berbentuk digital. Namun, *NFT* sendiri hingga saat ini belum memiliki regulasi yang spesifik diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada hal ini dikarenakan pemerintah harus melalui beberapa tahapan dalam pembuatan regulasi yang menangani *NFT*, seperti menganalisis dampak dan ancaman yang ditimbulkan pada masyarakat sehingga nantinya dapat menjadi produk hukum yang utuh dan menjangkau segala aspek dalam perlindungan.⁷⁵

Kemunculan *NFT* sebagai aset investasi, estetika, dan prestise berawal dari sejarah dan latar belakang seni yang panjang. Hal ini terlihat pada banyak karya seni tradisional, seperti lukisan karya Pablo Picasso, Jean-Michel Basquiat, dan Andy Warhol. Pada lelang Andy Warhol, harganya bisa mencapai ratusan juta dolar. Tidak sedikit orang yang mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar hanya untuk membeli karya seni karena berbagai alasan, termasuk kesenangan, ketertarikan, ketenaran, dan estetika.⁷⁶

NFT sendiri dalam pengertian merupakan sebagai sertifikat dalam kepemilikan atau keaslian yang bersifat unik yang diberikan pencipta dari aset digital yang terdapat pada *blockchain*. Karena keunikan tersebut memberikan nilai jual *NFT*. Seorang jurnalis teknologi dan penulis buku yang fokus pada kecerdasan buatan, algoritma, dan inovasi digital Luke Dormehl dalam *A Brief History NFTs*

⁷⁵ Christine S.T. Kansil Tasya Patricia Winata, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (Nft) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 E-ISSN: 2548-1398 Vol. 7 (December 12, 2022) 18002-18009.

⁷⁶ Robin Pogrebin and Scott Reyburn, "Warhol's \$200 Million 'Marilyn' Could Test Art Market's Health the Painting Is Poised to Wrest the Auction High for an American Artwork from Jean-Michel Basquiat.," The New York Times, 2022.

menyatakan, *NFT* adalah cara untuk menciptakan kelangkaan secara online dan memberikan bukti keaslian dan kepemilikan. Paling sering diterapkan pada seni digital, meskipun sebenarnya dapat diterapkan pada apa saja di mana keunikan adalah nilai jual utamanya.⁷⁷

Pada pelindungan perdagangan, *NFT* digolongkan dalam koleksi digital atau asset digital yang mewakili objek di dunia nyata dan *Blockchain* sebagai pencatat transaksi *NFT*, termasuk informasi detail mengenai pencipta, harga, dan riwayat kepemilikan. Selama proses *NFT* dapat digunakan dalam penunjukan dokumen keaslian yang menyatakan karya seni telah ada dan sebelumnya telah tercatat lebih awal. Berdasarkan perspektif hak cipta, sulit mengatakan bahwa *NFT* itu memang sulit diidentifikasi. Hal tersebut disebabkan fakta bahwa *NFT* adalah kumpulan angka pengkodean.

Ketika seniman ingin mengalihkan hak cipta atau hak eksklusif kepada kolektor, seniman harus menggunakan *smart contract* pada *blockchain*. Namun, penggunaan *smart contract* pada *blockchain* masih terlalu cepat secara teknis dan juga legislasi. Pada dasarnya, *smart contract* adalah protokol transaksi terkomputerisasi yang secara otomatis mengeksekusi ketentuan kontrak ketika kondisi yang telah ditentukan antar pihak terpenuhi.⁷⁸ UUHC tidak secara jelas mengatur mengenai *NFT*. Namun, perspektif dasar, *NFT* adalah berbasis program

⁷⁷ Nadya Olga Aletha and Naufal A Radityasakti, "Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt," accessed 08 July 2025.

⁷⁸ Aletha and Radityasakti

komputer, sehingga secara hukum dilindungi oleh UUHC, yang mengatur tentang perlindungan program komputer.⁷⁹

Penerapan *smart contract* sendiri pada negara Singapura, Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki kerangka hukum progresif dalam mengkomodasi transaksi digital melalui *Electronic Transactions Act* (selanjutnya disingkat *ETA*). *ETA* secara eksplisit mengakui validitas hukum atas *electronic records*, *electronic signature*, dan bahkan kontrak yang dibentuk melalui sistem otomatis seperti *smart contract*. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 *ETA* yang menyatakan bahwa suatu informasi tidak dapat ditolak keabsahannya hanya karena berbentuk catatan elektronik.⁸⁰ Pasal 7 *ETA* menyatakan bahwa ketentuan hukum yang mensyaratkan bentuk tertulis dapat dipenuhi melalui catatan elektronik, selama informasi tersebut dapat diakses dan digunakan untuk referensi di kemudian hari.⁸¹ Sementara itu, Pasal 8 memberikan pengakuan terhadap tanda tangan elektronik yang digunakan untuk menunjukkan identitas dan maksud para pihak, selama metode tersebut dapat dibuktikan keandalannya.⁸² paling relevan dengan perkembangan teknologi *blockchain* adalah Pasal 15 *ETA*, yang menyatakan bahwa kontrak tidak dapat dibatalkan keabsahannya hanya karena dibentuk melalui sistem pesan otomatis, yang merupakan karakteristik dari *smart contract*.⁸³ Berdasarkan hal ini, Singapura telah menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi penerapan teknologi seperti *blockchain*, *NFT*, dan karya seni digital yang dihasilkan

⁷⁹ Fani Budi Kartika et al., “Pengawasan Pasar Nft Di Indonesia: Perlindungan Hukum Hak Cipta Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa,” no. 2 (n.d.): 2025,

⁸⁰ Government of Singapore, *Electronic Transactions Act 2010 (Rev. Ed. 2021)*, Section 6.

⁸¹ *Ibid.*, Section 7.

⁸² *Ibid.*, Section 8.

⁸³ *Ibid.*, Section 15.

kecerdasan buatan, karena pengaturannya sudah menyediakan dasar legal bagi transaksi dan kontrak berbasis sistem digital otomatis.

Meskipun belum adanya regulasi mengenai *NFT* secara spesifik di Indonesia bukan berarti adanya kebebasan untuk melanggar hak orang lain, dalam pernyataan Luke Dormehl yang di mana *NFT* merupakan sertifikat elektronik keaslian dan kepemilikan yang unik, maka dari itu beberapa peraturan dapat menjadi dasar hukum perlindungan dalam penanganannya seperti UU ITE dan UUHC, peraturan tersebut memiliki ruang lingkup mengenai setiap informasi dan dokumen berbentuk elektronik digital HKI.⁸⁴

Menurut Phillipus M. Hadjon untuk melindungi informasi dari berbagai sumber, negara harus memastikan bahwa semua pihak memenuhi hak-hak dan kepentingan hukum semua pihak sebagai subjek dari negara Hukum. sifatnya juga dikategorikan sebagai represif dan preventif. Pelindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, sementara pelindungan hukum yang bersifat preventif memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya sebelum pemerintah mengambil tindakan definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.⁸⁵ Panduan mengenai hukum hak cipta di pasar *NFT* menimbulkan beberapa risiko permasalahan yang timbul di Indonesia.

⁸⁴ Tasya Patricia Winata, "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, 2022), 25. 18002-18009.

⁸⁵ Fani Budi Kartika, Muhammad Ihsan, Bambang Indra Gunawan, and Muhsin Lambok Ilvira, "Pengawasan Pasar NFT di Indonesia: Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa," *Law Jurnal (Universitas Dharmawangsa)*, no. v 5 i 2 (2025), accessed July 7, 2025,

Pelindungan mengenai HKI karya seni digital yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan di Indonesia masih berada dalam ruang abu-abu hukum, mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur transaksi, kepemilikan, maupun keabsahan *NFT* berbasis kecerdasan buatan. Untuk memahami bentuk pelindungan yang tersedia, menurut Mohammad Isnaeni yang membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal merupakan pengakuan dan jaminan hukum terhadap hak subjek hukum sebelum terjadi pelanggaran. Pada konteks *NFT*, perlindungan ini dapat ditemukan dalam UU ITE, yang mengakui transaksi elektronik sebagai sah secara hukum, serta dalam UUHC yang memberikan kerangka umum perlindungan terhadap karya digital.⁸⁶ Perlindungan hukum eksternal muncul setelah terjadi pelanggaran hak, di mana pembeli dapat melakukan gugatan melalui mekanisme perdata, penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mediasi, bahkan pelaporan pidana apabila terdapat unsur penipuan digital dalam transaksi *NFT*. Namun, karena tidak adanya kepastian hukum terkait pihak yang dapat dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta dari karya kecerdasan buatan, maka pembeli *NFT* berada dalam posisi yang rentan secara hukum.⁸⁷ Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ideal bagi pembeli *NFT* tidak hanya memerlukan pengakuan normatif melalui peraturan tertulis, tetapi juga membutuhkan regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit status hukum *NFT*

⁸⁶ Isnaeni, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen* (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2016), 45–46.

⁸⁷ Gunawan Widjaja, "Hak Cipta atas Karya yang Dibuat oleh Artificial Intelligence: Tinjauan dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS* 10, no. 1 (2022): 123–138.

dan karya kecerdasan buatan dalam ranah kekayaan intelektual. Sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus mampu adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memberikan jaminan atas hak-hak warga digital dalam ekosistem ekonomi kreatif digital.⁸⁸

Beberapa peraturan dan lembaga yang dapat digunakan dalam pengawasan terhadap pasar *NFT* di Indonesia dalam perlindungan karya cipta seperti:

- a) UUHC
- b) UU ITE
- c) UUPK
- d) PP PMSE
- e) BAPPEBTI
- f) OJK
- g) BI

Di Indonesia sendiri tidak ada penyebutan ataupun bentuk istilah *NFT*. Namun hak dari pencipta tetap mendapat perlindungan. Pelindungan dari pencipta temuat dalam hal hak cipta dari karya ciptaan yang berdasarkan dari UUHC, yang menyebutkan hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang secara otomatis didapat berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut memiliki wujud nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸⁹

⁸⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, ed. ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 185.

⁸⁹ Ahmad M. Ramli, *Hukum Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual dalam Dunia Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 88.

Aspek	Indonesia	<i>European Union (EU/DEU)</i>
Kedudukan hukum pembeli <i>NFT</i>	Diakui sebagai pihak dalam hubungan jual beli menurut <i>BW</i> . Jika membeli melalui platform resmi, dianggap memiliki itikad baik.	Diakui sebagai konsumen digital. Perlindungan diatur dalam berbagai ketentuan perlindungan konsumen digital Uni Eropa.
Jenis perlindungan hukum	belum ada aturan teknis atau sektoral yang secara khusus mengatur perlindungan pembeli <i>NFT</i> . Namun, Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pembeli melalui UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), KUH Perdata, serta UU PDP untuk perlindungan data pribadi.	Uni Eropa, perlindungan hukum bagi pembeli <i>NFT</i> sangat komprehensif. Konsumen digital dilindungi oleh rangkaian regulasi seperti <i>Consumer Rights Directive</i> , <i>Digital Content Directive</i> , serta <i>GDPR</i> untuk perlindungan data pribadi. Setiap transaksi <i>NFT</i> juga diwajibkan transparan dan memiliki kejelasan lisensi, dan pembeli berhak atas pengembalian, perbaikan, atau kompensasi jika konten tidak sesuai.
Transparansi informasi dari penjual/platform	Indonesia, tidak ada ketentuan yang mewajibkan platform <i>NFT</i> memberikan informasi detail terkait lisensi, hak cipta, atau penggunaan <i>NFT</i> . Akibatnya, informasi yang diberikan pada pembeli bergantung pada platform, bukan kewajiban hukum.	Uni Eropa secara eksplisit mengatur kewajiban transparansi informasi bagi pelaku usaha digital. Platform dan penjual <i>NFT</i> wajib menyampaikan informasi lisensi, hak cipta, hak penggunaan, jangka waktu pemanfaatan, dan larangan. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa akibat ketidaktahuan pembeli.

Jaminan Keaslian Karya dan Hak Konsumen	Indonesia belum memiliki lembaga atau regulasi yang menjamin keaslian karya <i>NFT</i> atau melindungi pembeli dari produk kecerdasan buatan yang meniru karya lain. Pembeli hanya mengandalkan <i>blockchain</i> sebagai bukti kepemilikan, bukan keaslian ciptaan. Bila karya terbukti plagiat atau melanggar HKI, pembeli bisa dirugikan dan bahkan digugat.	Uni Eropa, keaslian karya <i>NFT</i> menjadi tanggung jawab platform dan pencipta. <i>Metadata</i> , lisensi digital, serta mekanisme teknis untuk membatasi pelanggaran hak cipta (seperti <i>takedown notice</i> otomatis) digunakan untuk melindungi pembeli. Jika pembeli mendapatkan <i>NFT</i> ilegal atau tidak sah, ia dapat menuntut pembatalan kontrak atau kompensasi.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa	Indonesia belum memiliki mekanisme penyelesaian sengketa khusus bagi pembeli <i>NFT</i> . Jika terjadi konflik antara pembeli dan platform atau pencipta, maka satu-satunya jalur yang tersedia adalah litigasi di pengadilan. Hal ini tidak efisien dan mahal, serta belum mempertimbangkan sifat digital dan lintas yurisdiksi <i>NFT</i> .	Uni Eropa mewajibkan negara anggotanya menyediakan jalur penyelesaian sengketa alternatif (<i>ADR</i>) dan <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> . Regulasi ini diatur dalam <i>Regulation (EU) No 524/2013</i> . Dengan demikian, pembeli dapat menyelesaikan sengketa <i>NFT</i> secara cepat, murah, dan digital tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan umum.
Akses terhadap Kompensasi	Belum tersedia mekanisme yang menjamin pembeli <i>NFT</i> mendapatkan pengembalian uang atau kompensasi apabila karya tidak sesuai atau melanggar hukum. Perlindungan hanya tersedia jika pembeli menggugat ke pengadilan, yang belum tentu efisien dan berpihak pada konsumen digital.	Pembeli memiliki hak atas kompensasi, pembatalan kontrak, atau pemulihan konten jika <i>NFT</i> yang dibeli tidak sesuai deskripsi atau menyalahi perjanjian. Hal ini dijamin oleh <i>Article 20 dan 21 Directive 2019/790</i> serta ketentuan kontrak digital lainnya yang memperkuat posisi pembeli.
Peran Platform NFT	Platform seperti <i>Opensea</i> belum bersertifikat PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) di Indonesia. Tidak tunduk pada standar perlindungan konsumen lokal.	Platform tunduk pada ketentuan Uni Eropa. Harus menyediakan layanan pengaduan, tanggung jawab atas konten pengguna, dan mekanisme sengketa.

Plagiarisme menjadi salah satu permasalahan yang tidak terlepas dari ciptaan karya seni terutama ketika diunggah ke publik di internet. Pada salah kasus Ilustrator Indonesia Kendra Ahimsa menerima laporan dari teman-temannya pada Maret 2021 bahwa seorang seniman kripto bernama Twisted Vacancy. Menurut bahkan dapat dikatakan menyalin karyanya tanpa memodifikasi. Seperti ilustrasi Kendra Ahimsa, karya seni yang dijiplak adalah kolase yang memiliki banyak fitur serupa dengan versi aslinya. Tidak dapat diterima dalam industri seni bahwa anggota tim Twisted Vacancy, yang tidak memiliki latar belakang di bidang seni tetapi teknologi, menggunakan karya Kendra sebagai seniman asli untuk tujuan komersial. Pada akhirnya, karya seni Twisted Vacancy dibeli di beberapa pasar *CryptoArt* seperti *Async*, *SuperRare*, dan *Known Origins*, dengan satu penawaran mencapai lebih dari \$ 46.000.⁹⁰



Gambar 2 Contoh kasus pelanggaran karya seni digital kecerdasan buatan

Berdasarkan kasus tersebut sebagai pencipta mendapatkan kekhawatiran terkait plagiarisme mengenai ciptaannya menjadi sangat meningkat. Berkaitan dengan penanganan plagiarisme. Platform media sosial dalam pemostingan karya

⁹⁰ “When Cryptoart and Physical Art Collide,” TFR, April 10, 2021, <https://thefintechreport.com/when-cryptoart-and-physical-art-collide/>.

seni ada unsur plagiarisme tersebut sendiri akan segera dihapus, dikarenakan subjek melanggar hak cipta jelas dan mudah dilacak. Namun, pada sistem *blockchain* sulit dalam melacak pemosting karya seni tersebut, dikarenakan sistem *blockchain* sendiri memiliki karakteristik yang terdesentralisasi dan anonim. Pada dasarnya *platform marketplace cryptoart* menyediakan *term of condition* dalam pencegahan terkait adanya unsur pelanggaran hak cipta bagi pencipta aslinya. Misalnya *SuperRare* adanya pedoman komunitas yang harus diikuti pencipta sebagai berikut:

1. Hanya menayangkan karya asli dan tidak melanggar yang benar-benar dibuat oleh seniman secara pribadi;
2. Hanya karya yang memiliki kewenangan hukum untuk ditayangkan (pemilik hak cipta dan belum mengalihkan hak cipta kepada pihak lain);
3. Menahan diri untuk tidak mencetak konten yang dicuri, tiruan, atau melanggar;
4. Menahan diri untuk tidak mencetak konten yang dibuat oleh Seniman SuperRare
5. Jika karya tersebut menggunakan konten yang tidak orisinal, seniman harus memastikan bahwa konten yang diambil berada di domain public atau memiliki pembelaan “penggunaan yang wajar” yang valid.⁹¹

SuperRare juga menekankan panduan komunitas tersebut belum dapat memastikan kekuatan dalam pencegahan suatu karya tidak diproses, hanya menghapus karya yang melanggar, mencabut hak istimewa, atau hanya membatasi

⁹¹ Aletha Nadya Olga and N. A. Radityasakti, “Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt,” *Case Study Series* #80, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, 2021.

penggunaan platform *Superrare* ketika ada yang melanggar *term and condition* tersebut. Pada perdagangan *NFT*, pembelian suatu karya dalam berbentuk *NFT* bukan berarti termasuk membeli hak untuk menampilkan atau hak untuk menggunakan untuk bertujuan komersial. Pencipta tetap memiliki beberapa hak yang tetap melekat seperti mempertahankan hak ekonomi dari karya ciptaan pencipta dan hak untuk melarang pihak pembeli serta pihak yang menerima peralihan selanjutnya dari pembeli untuk merubah dan/atau memodifikasi karya tersebut untuk membuat karya turunan lainnya.⁹²

Meskipun dalam perlindungan beberapa hal merujuk pada perlindungan kepada pencipta. Konteks perdagangan *NFT* yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan, potensi sengketa antara pembeli dan penjual sangat tinggi, terutama apabila karya *NFT* tersebut terbukti melanggar hak cipta, bersifat plagiatif, atau tidak memiliki izin dari pemilik asli dataset yang digunakan oleh kecerdasan buatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme perlindungan hukum dapat diberikan kepada pembeli yang telah dirugikan secara ekonomi maupun hukum. Salah satu mekanisme penyelesaian yang dapat digunakan di luar pengadilan adalah melalui lembaga arbitrase. Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat BANI) merupakan lembaga arbitrase independen yang memiliki kompetensi dalam menangani sengketa komersial, termasuk yang terkait dengan transaksi digital seperti *NFT*. Penyelesaian melalui BANI memiliki

⁹² Acta Diurnal et al., "INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT & KOMERSIALISASI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT): PELUANG, TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PRAKTIK" 5, no. 2 (2022).

keunggulan dari segi efisiensi waktu, biaya, serta sifat putusannya yang final dan mengikat.

Berdasarkan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan legitimasi hukum terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Definisi arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. Lebih lanjut, beberapa peraturan menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase.

Pada pihak pembeli dasar hukum yang dapat digunakan dalam perlindungan termuat dalam UUPK, peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang penting bagi pembeli *NFT*, termasuk *NFT* yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan, dalam rangka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas transaksi digital yang dilakukannya.⁹³ Beberapa pasal pada UUPK, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang yang memakai barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperdagangkan.⁹⁴ Dengan demikian, pembeli *NFT* yang membeli aset digital untuk koleksi pribadi, investasi, atau akses terhadap konten tertentu, dapat dikategorikan sebagai konsumen yang berhak atas perlindungan hukum. Di sisi lain, pihak penjual, pembuat, maupun *platform NFT* dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha, karena para pihak menetapkan dan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan barang atau jasa digital.⁹⁵

⁹³ Sudaryatmo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 42.

⁹⁴ Ibid., 43.

⁹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perlindungan Konsumen: Prinsip dan Penerapannya dalam Transaksi Elektronik* (Malang: Setara Press, 2020), 67.

UUPK menjamin sejumlah hak penting bagi konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk, serta hak untuk memperoleh informasi yang jujur dan transparan. *NFT* sendiri berbasis kecerdasan buatan, ketentuan ini sangat relevan karena sering kali informasi mengenai hak cipta karya digital tidak dijelaskan secara utuh, sehingga berpotensi merugikan pembeli.⁹⁶ Pembeli mengira bahwa *NFT* yang dibeli merupakan karya asli dari pencipta ternyata adanya usur plagiarisme tetapi tidak dicantumkan pada proses pembelian, maka telah terjadi pelanggaran hak konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur dan menjamin mutu barang, termasuk *NFT* sebagai barang digital. Apabila ternyata *NFT* tersebut merupakan hasil karya kecerdasan buatan yang menjiplak karya manusia atau melanggar hak cipta, maka pembeli berhak mengajukan gugatan ganti rugi.⁹⁷

UUPK melarang pelaku usaha untuk memasarkan barang yang menyesatkan, tidak sesuai dengan standar, serta melakukan promosi yang bersifat manipulatif. Praktiknya, klaim *NFT* yang menyebut dirinya unik, autentik, atau *limited edition*, tanpa dukungan fakta teknis dan hukum yang jelas, dapat digolongkan sebagai bentuk iklan menyesatkan.⁹⁸ Oleh karena itu, UUPK berperan penting dalam memberi perlindungan terhadap pembeli *NFT* dari risiko kerugian akibat informasi palsu, produk cacat, atau pelanggaran HKI dalam aset digital. Selain itu, undang-undang ini menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur

⁹⁶ AA Bintang et al., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA,” (2025), hlm 2-3

⁹⁷ Heru Susetyo, *Hukum Perlindungan Konsumen: Hak Konsumen dalam Era Digital* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 85.

⁹⁸ Dwi Handayani, “Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Digital,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 3 (2021): 404–420.

pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melalui mediasi atau negosiasi.⁹⁹

Berdasarkan regulasi yang telah diberikan, Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait *NFT* berbasis kecerdasan buatan. UUPK dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan bagi pihak pembeli. Namun demikian, diperlukan pengembangan peraturan turunan yang lebih spesifik, seiring berkembangnya teknologi *blockchain* dan kecerdasan buatan, guna menjawab tantangan hukum baru di era ekonomi digital.¹⁰⁰ Penyelesaian yang dapat diambil BANI dalam mengambil keputusan dalam menengahi permasalahan yaitu dapat menggunakan dengan cara menerapkan sistem *droit de suite* (hak penjualan kembali) seperti yang diterapkan di Prancis, di mana tidak hanya pencipta tetapi juga ahli waris memiliki hak ekonomi atas karya cipta setiap kali terjadi penjualan ulang. Jika konsep ini diterapkan dalam konteks Indonesia melalui transplantasi hukum, maka diharapkan dapat memperjelas hak-hak hukum yang dimiliki oleh pencipta maupun pembeli *NFT*, termasuk dalam konteks karya yang berasal dari teknologi kecerdasan buatan. Pendekatan ini juga mendorong pembentukan sistem perizinan dan lisensi yang lebih transparan serta perlindungan terhadap pembeli dalam transaksi digital.¹⁰¹

⁹⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 122.

¹⁰⁰ Wahyudi Djafar, "Perlindungan Konsumen Digital di Indonesia: Tantangan Regulasi di Era Ekonomi Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 58–75.

¹⁰¹ Rifki Yustisio and Abdullah Widy Asshidiq, "Regulatory Approaches to NFT in Indonesia: Considering the Implementation of the French *Droit De Suite System*?" *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 4, no. 1 (April 22, 2024): 151.